

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Jual Beli

Manusia adalah makhluk sosial dalam kehidupannya di dunia, sehingga tidak dapat hidup secara sendiri tanpa melakukan interaksi atau berhubungan dengan pihak lain yakni masyarakat. Kegiatan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang sering dijumpai yaitu kegiatan transaksi harta benda atau kegiatan ekonomi. Dalam Islam, secara khusus mengatur mengenai hubungan atau interaksi sesama manusia dengan tujuan untuk memberikan manfaat baik dalam hal ekonomi, jasa maupun harta benda dimana disebut dengan muamalah.¹ Dalam Bahasa, muamalah diartikan saling berhubungan antar manusia. Kata tersebut mengandung arti terkait dengan suatu interaksi yang ada dalam kehidupan manusia untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing.² Dipertegas lagi oleh pendapat lainnya yang menyatakan bahwa muamalah sebagai suatu kegiatan barter atau saling tukar-menukar, baik berupa barang atau sesuatu yang memberikan manfaat bagi pihak yang satu maupun pihak lainnya. Praktik dari kegiatan muamalah dapat dilaksanakan dalam transaksi jual beli,

¹ Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Bermuamalah secara Syar'i*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2016), hlm. 66.

² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), hlm. 14-15.

upah mengupah, sewa-menyewa, pinjam meminjam ataupun kegiatan usaha lain.³

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan hampir setiap waktu oleh manusia. Istilah fiqh menyebut jual beli dengan *ba'i*. *Ba'i* dalam bahasa adalah *al-mudalah*, artinya saling bertukar. Selanjutnya, secara istilah jual beli dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk menukarkan harta benda mereka serta saling mengizinkan dengan jalan ridha.⁴ Penjelasan lain terkait definisi jual beli juga diungkapkan oleh Supriadi, jual beli adalah berkumpulnya pihak-pihak yang bersangkutan pada proses terjadinya transaksi berupa pertukaran barang dengan alat tukar secara penuh kerelaan, serta menimbulkan suatu perikatan dikeduaanya (penjual dan pembeli) dengan munculnya timbal balik yang disebut dengan kewajiban untuk memindahkan suatu barang atau harta ke tangan orang lain.⁵

Selaras dengan beberapa penjelasan diatas, maka dapat diketahui pengertian jual beli adalah adanya kegiatan saling bertukar antara dua belah pihak baik berupa barang atau harta serta diselimuti dengan rasa ikhlas, rasa ridha dan merelakan. Pada transaksi jual beli, penjual harus memberikan barang atau harta benda yang ia jual kepada pembeli dengan ikhlas tanpa adanya paksaan dan berniat untuk menjual barang tersebut supaya mendapatkan pengganti dalam bentuk nilai tukar atau

³ Nur Afifah, *Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 2.

⁴ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm 2.

⁵ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2018), hlm. 29.

uang. Sebaliknya dengan pembeli, mereka harus merelakan harta atau alat tukar menjadi milik penjual. Oleh karena hal tersebut, maka antara penjual dan pembeli harus berpegang teguh kepada keikhlasan dan keridhoan bukan hanya memikirkan keuntungan saja. Apabila seorang penjual hanya berfokus dalam mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ia tidak akan berpikir barang yang dijualnya baik atau tidak, namun yang terpenting laku dan terjual habis.

Transaksi jual beli memiliki tujuan sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia dengan menciptakan kehidupan yang saling membantu satu sama lain, sehingga nantinya dapat memberikan keuntungan bagi antar pihak yang mana pihak penjual mendapatkan rezeki dan keuntungan sedangkan pihak pembeli mendapatkan barang untuk kebutuhannya.⁶ Disisi lain, aktivitas jual beli juga dapat membantu melajukan perekonomian masyarakat dan perekonomian negara. Berdasarkan perspektif Islam, tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan jual beli bukan sekedar mendapatkan keuntungan duniawi, namun juga untuk memperoleh ridha dari Allah SWT agar mendapatkan keberkahan dalam usahanya.

B. Landasan Hukum Jual Beli

1. Landasan Berdasarkan Hukum Positif

Pengaturan hukum jual beli tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Buku III di Bab Lima Tentang Jual Beli. Dalam pasal 1457 KUHPerdato diungkapkan bahwa, jual beli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16.

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷ Berlandaskan pada pasal 1457 KUHPerdara tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli mampu terlaksana dengan syarat sudah terdapat persetujuan dari pihak penjual ataupun pembeli terkait barang (objek jual beli) beserta harganya, sehingga apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak memungkinkan terciptanya hukum jual beli.

Ketentuan jual beli juga tertuang dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi, bahwa jual beli itu hadir setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hak terkait benda tersebut dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.⁸ Mengacu terhadap pasal tersebut, maka jual beli dapat diakui terlaksana apabila sudah terjalin interaksi antara penjual dan pembeli yang berupa kesepakatan untuk menyerahkan barang atau harta benda sebagai objek jual beli beserta harganya, walaupun objek jual beli tersebut belum diserahkan dan belum dilakukan pembayaran.

2. Landasan Berdasarkan Hukum Islam

Jual beli berdasarkan hukum Islam adalah boleh (mubah) atau diperbolehkan sesuai dengan syariat agama sesuai dengan tuntunan dan tata urutan pada Al-Qur'an

⁷ Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm. 390.

⁸ *Ibid.*, hlm. 390.

dan Hadits. Dipertegas dengan isi dari Surah An-Nisaa' ayat 29 yang menjelaskan mengenai jual beli, berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Pada ayat tersebut, mengungkapkan larangan kepada seseorang untuk mengambil ataupun memiliki harta orang lain menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam (batil) dan juga larangan menanamkan transaksi-transaksi yang bersifat curang karena hukumnya adalah haram. Selain itu, jual beli yang dilakukan secara batil dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, sebagai gantinya untuk memenuhi kebutuhan manusia diperbolehkanlah untuk menjalankan transaksi jual beli (perniagaan).

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 83.

Selanjutnya, dalam hadits juga di jelaskan terkait dengan kebolehan melaksanakan transaksi jual beli. Berikut hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi':¹⁰

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَرْزَاوَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ)

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Hadits diatas menjelaskan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan harus mabrur. Jual beli yang mabrur artinya terkandung kebaikan yang banyak, dilakukan dengan jujur, tidak diiringi dengan hal-hal curang dan sesuai dengan syariat Islam.

C. Jenis-jenis Jual Beli

Kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat dipenuhi dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui kegiatan jual beli. Berdasarkan proses pembagiannya, jenis-jenis kegiatan jual beli dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, meliputi:

1. Jual Beli Ditinjau dari Sisi Objek Pertukarannya.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), Edisi Pertama, hlm. 69.

Berdasarkan objek pertukarannya, jual beli dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu:¹¹

a. Jual Beli *Muqayadhah*

Adalah kegiatan pertukaran antara barang dengan barang atau juga bisa disebut dengan barter. Misalnya, pertukaran dengan jenis produk yang sama seperti jagung dengan jagung atau pertukaran dengan jenis produk yang berbeda yaitu tanah dengan rumah.

b. Jual Beli *Muthlaq*

Adalah kegiatan pertukaran antara barang dengan mata uang tertentu. Pada masa sekarang, kegiatan jual beli yang lebih sering digunakan ialah jual beli *mutlaq*. Misalnya, jual beli sepeda motor seharga Rp 25.420.000, atau jual beli dua karung kedelai dengan harga LE 70 (Pound Mesir).

c. Jual Beli *Sharf*

Adalah kegiatan pertukaran uang dengan uang. Pada jual beli ini, dapat melakukan pertukaran mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis. Misalnya, pertukaran mata uang milik suatu negara tertentu dengan negara lain yang nilai kurs mata uangnya berbeda atau memiliki selisih (pertukaran rupiah dengan dollar).

2. Jual Beli Ditinjau dari Sisi Penetapan Harga Jual

Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dikategorikan dalam dua macam, yaitu:¹²

a. Jual Beli *Musawamah*

¹¹ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 76-77.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ..., hlm. 109.

Adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual tanpa mengungkapkan harga asli barang, namun menentukan harga jual serta memberikan kesempatan untuk dapat ditawar. Misalnya, seorang penjual memiliki sebuah televisi dengan harga pokok atau perolehan sebesar Rp 2.890.000. Saat ia bertemu dengan seseorang yang ingin membeli televisi tersebut, penjual langsung mengungkapkan harga jual sebesar Rp 3.207.000 tanpa mengungkapkan harga perolehan televisi.

b. Jual Beli *Amanah*

Adalah jual beli dengan pihak penjual mengungkapkan secara jelas terkait besaran harga pokok atau perolehan barang dan selanjutnya menetapkan harga penjualan barang. Jual beli jenis ini dibagi tiga macam, yaitu:

- 1) *Murabahah* adalah jual beli dengan pihak penjual mengungkapkan harga pokok atau perolehan barang serta menentukan tambahan sebagai keuntungan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi. Misalnya, penjual mengatakan “Saya beli laptop ini seharga Rp 5.900.000 dan kemudian akan saya jual kembali kepada anda seharga Rp 6.018.000, atau laptop ini saya jual dengan tambahan keuntungan 2% dari nilai pokok atau perolehannya”.
- 2) *Wadh’iyyah* adalah jual beli yang mana pihak penjual akan mengungkapkan harga pokok pembelian barang, selanjutnya barang tersebut di jual lebih rendah dari harga pokok pembeliannya. Misalnya, pihak penjual mengatakann bahwa ingin menjual motor dengan seharga Rp 2.450.000 kemudian penjual ingin menjual

lagi motor tersebut seharga Rp 2.352.000, dengan potongan sebesar 4% dari harga asli motor tersebut.

- 3) *Tauliyah* adalah jual beli yang mana pihak penjual akan mengungkapkan harga pokok pembelian barang, selanjutnya barang tersebut dijual menggunakan harga yang sama dengan nilai pokok pembeliannya. Misalnya, penjual mengatakan “Saya beli minyak goreng 1 liter ini dengan harga Rp 26.300, setelah itu akan saya jual kembali ke anda sesuai dengan harga pokoknya atau asli yaitu sebesar Rp 26.300”.

3. Jual Beli Ditinjau dari Sisi Cara Pembayaran Harga.

Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:¹³

a. Jual Beli *Munajjaz al-Tsaman*

Adalah pelaksanaan jual beli dengan menggunakan metode pembayaran secara tunai pada saat akad berlangsung. Dengan kata lain, jual beli ini tidak disyaratkan untuk terjadi penundaan pembayaran maupun melakukan pembayaran secara berkala atau kredit. Sehingga juga dinamakan sebagai jual beli kontan.

b. Jual Beli *Muajjal Al Tsaman*

Adalah pelaksanaan jual beli yang memperhatikan tempo pembayaran. Pada masa sekarang, jual beli jenis inilah yang menjadi *trend* atau paling populer di kalangan masyarakat. Melalui jual beli ini, pembeli dapat melakukan kredit bertempo sesuai dengan kemampuan serta ketentuan dari penjual sendiri.

¹³ Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 80.